

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kementerian Kesehatan adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik;
- b. pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah; dan
- d. mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan perencanaan kebutuhan serta distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, jumlah, pengadaan, dan distribusi dokter spesialis;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan Rumah Sakit;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya;
 - f. kebutuhan masyarakat;
 - g. sarana prasarana dan alat kesehatan; dan
 - h. sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan dokter spesialis sesuai prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi dokter spesialis.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghitung kebutuhan dokter spesialis untuk disampaikan kepada bupati/walikota melalui dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah provinsi menghitung kebutuhan dokter spesialis untuk disampaikan kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat provinsi.
- (5) Dalam mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur juga memperhitungkan kebutuhan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah provinsi yang diusulkan oleh pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Gubernur mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Kepala Badan.
- (7) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota atau provinsi.
- (8) Menteri melalui Kepala Badan melakukan verifikasi secara periodik terhadap usulan kebutuhan dokter spesialis yang disampaikan oleh gubernur.

Pasal 5

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga mengusulkan kebutuhan dokter spesialis kepada Menteri.
- (2) Menteri melalui Kepala Badan melakukan verifikasi secara periodik terhadap usulan kebutuhan dokter spesialis yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Menteri menetapkan kebutuhan dokter spesialis secara nasional dan alokasi penempatan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Menteri dan gubernur melakukan visitasi Rumah Sakit yang akan menjadi lokasi penempatan berdasarkan usulan kebutuhan dokter spesialis untuk menilai kesesuaian dan kesiapan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - c. sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
 - d. faktor-faktor lain yang terkait termasuk keamanan.
- (2) Dalam melakukan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan gubernur mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, jasa pelayanan, sarana prasarana, alat kesehatan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.
- (2) Selain bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota juga bertanggung jawab memberikan insentif tambahan atau insentif daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis merupakan:
 - a. mahasiswa yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis; dan
 - b. mahasiswa yang telah lulus program adaptasi, pada perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Setiap calon peserta penempatan dokter spesialis harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. administratif; dan

- b. kesehatan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi ijazah, sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi sebagai dokter spesialis, dan surat pernyataan bersedia mengikuti pendayagunaan dokter spesialis.
 - (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
 - (4) Penilaian kelengkapan persyaratan administratif dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui komite.
 - (5) Menteri menetapkan calon peserta penempatan dokter spesialis yang telah lulus penilaian administratif dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai peserta penempatan dokter spesialis.

Pasal 11

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum melaksanakan penempatan harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi profesi, kolegium, dan komite.

Pasal 12

- (1) Pemberangkatan peserta penempatan dokter spesialis dilakukan dari perguruan tinggi asal atau domisili ke Rumah Sakit tujuan.
- (2) Peserta penempatan dokter spesialis yang telah tiba di Rumah Sakit tujuan melapor kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera menerbitkan SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan keberadaan peserta penempatan dokter spesialis kepada dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan pada:
 - a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
 - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau
 - c. Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
 - a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - b. Rumah Sakit rujukan regional; atau
 - c. Rumah Sakit rujukan provinsi,yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pada satu daerah masih terdapat kebutuhan untuk jenis pelayanan kesehatan spesialistik

yang sama setelah dilakukan penempatan, Menteri dapat menambah jumlah peserta penempatan dokter spesialis.

- (2) Penambahan jumlah peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya usulan dari Pemerintah Daerah yang disertai dengan hasil analisis beban kerja.
- (3) Penambahan jumlah peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif.
- (2) Dalam hal kebutuhan pelayanan terhadap salah satu jenis spesialisik telah terpenuhi, Menteri dapat melakukan penghentian sementara atau penghentian seterusnya penempatan peserta penempatan dokter spesialis untuk jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai jenis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis yang akan ditempatkan selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kerja sama Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan kolegium.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama juga melibatkan Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan guna peningkatan peran serta organisasi profesi, institusi pendidikan, kolegium, dan organisasi terkait untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan spesialisik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara para pihak.

Pasal 17

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam hal peserta penempatan dokter spesialis diterima menjadi calon pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai peserta.
- (3) Pemberhentian sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah peserta menyampaikan:
 - a. bukti penerimaan sebagai calon pegawai negeri sipil; dan
 - b. laporan selama penugasan.
- (4) Peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan hak-haknya sebagai peserta.
- (5) Peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah menyelesaikan penempatan dokter spesialis.

Pasal 18

Dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menerima kembali dan mendayagunakan mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis.

Pasal 19

- (1) Menteri mengatur sirkulasi pergantian peserta penempatan dokter spesialis secara tertib dan tepat waktu dengan mempertimbangkan:
 - a. waktu selesainya masa penempatan dokter spesialis;
 - b. kemampuan kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota untuk mengadakan dokter spesialis secara mandiri; dan
 - c. jumlah lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis.
- (2) Pengaturan sirkulasi pergantian peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan spesialisistik.

Pasal 20

Jangka waktu penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 21

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis yang berhalangan melaksanakan tugas, harus mendapatkan izin dari pimpinan Rumah Sakit penugasan.
- (2) Peserta penempatan dokter spesialis yang berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengganti waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis sesuai dengan waktu yang ditinggalkan.
- (3) Penggantian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akhir masa penugasan.

Pasal 22

Waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis berakhir apabila peserta:

- a. telah selesai melaksanakan tugas;
- b. diberhentikan; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan apabila peserta penempatan dokter spesialis berhalangan melaksanakan tugas dikarenakan alasan medis, kecacatan, dan/atau alasan lain yang mengakibatkan tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keprofesionalitasnya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati/walikota dan/atau direktur rumah sakit bagi peserta yang ditempatkan di Rumah Sakit milik kementerian/lembaga.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tim penguji kesehatan;
- b. surat keterangan dari direktur Rumah Sakit yang menyatakan bahwa peserta penempatan dokter spesialis tersebut tidak bisa menjalankan tugas profesinya;
- c. surat keputusan pengangkatan sebagai peserta penempatan dokter spesialis; dan
- d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 24

Dalam hal peserta penempatan dokter spesialis yang mengalami kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih dapat bekerja, Menteri memindahkan lokasi penempatan ke daerah lain dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan peserta penempatan dokter spesialis yang bersangkutan.

Pasal 25

Peserta penempatan dokter spesialis yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia mendapatkan jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberhentikan dengan hormat dari pendayagunaan dokter spesialis.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (3) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan:
 - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang penyebab yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai peserta penempatan dokter spesialis yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
 - c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta penempatan dokter spesialis tersebut telah meninggal dunia.

Pasal 27

Dalam hal peserta penempatan dokter spesialis yang dinyatakan hilang saat menjalankan tugas berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ditemukan kembali dalam keadaan masih hidup dan sehat, yang bersangkutan akan dipekerjakan kembali selama masa penugasan yang ditinggalkan.

Pasal 28

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis yang telah menyelesaikan jangka waktu penempatan diberikan surat keterangan selesai melaksanakan pendayagunaan dokter spesialis oleh Menteri.
- (2) Dalam hal peserta penempatan dokter spesialis tidak menyelesaikan jangka waktu penempatan, tidak diberikan surat keterangan selesai melaksanakan pendayagunaan dokter spesialis oleh Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai nilai tambah bagi peserta penempatan dokter spesialis yang akan melanjutkan pendidikan ke subspesialis.

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan perubahan lokasi penempatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian peserta penempatan dokter spesialis, dan penandatanganan surat keterangan selesai melaksanakan pendayagunaan dokter spesialis kepada Kepala Badan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penempatan peserta penempatan dokter spesialis, Menteri dapat membentuk komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan keanggotaan komite ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan peserta penempatan dokter spesialis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Peserta penempatan dokter spesialis mempunyai kewajiban:

- a. menyelesaikan masa penempatan 12 (dua belas) bulan;
- b. membuat laporan kinerja individu yang disampaikan kepada pimpinan Rumah Sakit secara berkala; dan
- c. menaati peraturan di Rumah Sakit lokasi penempatan.

Pasal 33

Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan:

- a. SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. tunjangan;
- c. jasa pelayanan; dan
- d. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis hanya mendapatkan 1 (satu) SIP untuk menjalankan praktik keprofesian di Rumah Sakit lokasi penempatan.
- (2) Dalam hal masih terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan untuk jenis spesialisik yang sama di kabupaten/kota lokasi penugasan, peserta penempatan dokter spesialis dapat diberikan SIP kedua dan/atau SIP ketiga untuk menjalankan praktik keprofesian di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Rumah Sakit milik badan usaha milik negara di wilayah kabupaten/kota

tersebut.

- (3) SIP kedua dan/atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. izin direktur Rumah Sakit lokasi penempatan;
 - b. rekomendasi dari perhimpunan dan organisasi profesi; dan
 - c. izin dari dinas kesehatan.
- (4) SIP kedua dan/atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sebagai peserta penempatan dokter spesialis.
- (5) Pemberian SIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan oleh Menteri kepada peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta penempatan dokter spesialis menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran tunjangan peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) Besaran tunjangan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kriteria lokasi penempatan.
- (3) Pembayaran tunjangan peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta penempatan dokter spesialis pada bank persepsi yang telah ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkoordinasi mengenai pelaksanaan penempatan peserta penempatan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengikutsertakan konsil kedokteran, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. memantau pelaksanaan penempatan peserta penempatan dokter spesialis;
 - b. mengidentifikasi dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait penempatan peserta penempatan dokter spesialis; dan
 - c. memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan dan kolegium.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Rumah Sakit tujuan penempatan peserta penempatan dokter spesialis harus melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan penempatan dokter spesialis kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (3) Dinas kesehatan provinsi melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya ke Menteri melalui Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan melalui kepala pusat yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta memberikan umpan balik ke dinas kesehatan provinsi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan komite, organisasi profesi, dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta penempatan dokter spesialis; dan
- b. melindungi masyarakat atas pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh peserta penempatan dokter spesialis.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif terhadap peserta penempatan dokter spesialis yang melanggar Pasal 32 dalam Peraturan Menteri ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pembayaran tunjangan.
- (3) Gubernur/bupati/walikota yang tidak dapat mendayagunakan peserta penempatan dokter spesialis tidak dapat mengajukan usulan peserta penempatan dokter spesialis selama 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dokter Spesialis yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik Di Indonesia tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai masa penempatan serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik Di Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku selain peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penempatan dokter spesialis juga dapat diikuti oleh dokter spesialis yang telah lulus sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis diundangkan.
- (2) Mekanisme penempatan, jangka waktu, hak, dan kewajiban dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 2019
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1121